



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir serta menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang professional maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal yang dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa agar dalam pemberian tugas belajar dilakukan secara seleksi objektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka diperlukan suatu pedoman;
 - c. bahwa peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

✓

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri tempat Pegawai Negeri Sipil ditugaskan mengikuti tugas belajar.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi di dalam maupun luar negeri sesuai dengan rencana kebutuhan yang biayanya sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, atau biaya sendiri, atau pihak lain, dengan meninggalkan /tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
12. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
15. Surat Tugas Belajar adalah naskah dinas yang berisi penugasan kepada PNS untuk melaksanakan tugas belajar.
16. Biaya Pendidikan adalah seluruh komponen biaya yang wajib dibayarkan pemerintah Provinsi kepada lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar.
17. Perjanjian Tugas Belajar adalah naskah PSDM yang berisi perjanjian antara Mahasiswa Tugas Belajar dengan Kepala BKD atas nama Pemerintah Provinsi yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian PNS dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar dengan sama sekali tidak melaksanakan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus.

19. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
20. Penyelenggara tugas belajar adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar.
21. PNS Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
22. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan lulusan Pendidikan.
23. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pemberian Tugas Belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karir; dan
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis pendidikan dan penyelenggaraan program studi;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- d. kedudukan PNS tugas belajar;
- e. hak dan kewajiban pns tugas belajar;
- f. pembiayaan tugas belajar;
- g. *re-entry* program;
- h. pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk Tugas Belajar meliputi:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.

- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarjana;
 - b. pascasarjana; dan
 - c. doktor.
- (3) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan profesi; dan
 - b. pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pendidikan diploma I;
 - b. pendidikan diploma II;
 - c. pendidikan diploma III; dan
 - d. pendidikan diploma IV.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Provinsi;
 - b. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi Perguruan Tinggi luar negeri.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan atas:
 - a. penawaran Pemerintah; atau
 - b. permohonan dari PNS.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diberikan melalui BKD.

Pasal 7

Persyaratan dalam pemberian Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. batas usia mengajukan permohonan Tugas Belajar paling rendah:
 1. 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pascasarjana; dan
 2. 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang doktor.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang dalam kondisi berikut:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah dalam kondisi berikut:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;

- i. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau Provinsi; dan
- j. jabatan sebagaimana dimaksud huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Gubernur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Tugas Belajar
Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan Persetujuan/Rekomendasi mengikuti seleksi dari Gubernur.

Pasal 9

Persetujuan/Rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
- b. kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan:
 - 1. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - 2. surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
 - 4. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 6. fotokopi SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - 8. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
 - 9. surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri.
- c. Kepala BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- d. apabila permohonan yang diajukan:
 - 1. memenuhi persyaratan, Kepala BKD meneruskan permohonan kepada Gubernur; atau
 - 2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKD mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- e. apabila Gubernur:

1. menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin/Rekomendasi Mengikuti Seleksi Tugas Belajar; atau
2. tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKD untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Format surat permohonan, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 dan angka 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) PNS yang telah mendapat izin/rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e angka 1, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Dalam hal PNS mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lolos, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) PNS yang lolos seleksi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar sebagai PNS Tugas Belajar.
- (4) Penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPK.

BAB IV

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR KERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada setiap Perguruan Tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, untuk Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
 - (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - e. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Provinsi.
- (3) Format surat persetujuan melanjutkan pendidikan dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PNS tugas belajar atas permohonan dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b.
- (5) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaannya dilakukan oleh BKD.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - b. pembinaan *re-entry program*.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan struktural (pengawas/administrator/JPT), berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (4) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKD.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- (7) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
- a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (12) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. biaya mandiri; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan biaya untuk komponen yang tidak dibiayai bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai secara *cost sharing* sesuai kesepakatan.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c, meliputi:
- a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. biaya penunjang pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. biaya pembelian buku, referensi dan fotokopi serta alat tulis dan alat-alat pelajaran; dan
 - b. biaya pembayaran uang kuliah, berupa:
 1. biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk Perguruan Tinggi;
 2. biaya uang pembangunan/pengembangan;
 3. biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)
 4. biaya matrikulasi;
 5. biaya seminar;
 6. biaya jurnal;
 7. biaya wisuda;
 8. biaya pratikum;
 9. biaya sidang;
 10. biaya penelitian skripsi, tesis dan disertasi;
 11. biaya sertifikasi kompetensi; dan/atau
 12. biaya kegiatan/perlengkapan Tugas Belajar yang sifatnya wajib guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi dalam/luar negeri.
- (3) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. biaya hidup (makan dan transport harian);
 - b. biaya transport awal dan akhir pendidikan;
 - c. biaya pemondokan; dan
 - d. biaya lainnya sebagai penunjang pendidikan.

- (4) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan setelah ada permintaan secara tertulis dari PNS Tugas Belajar yang besarnya dibayarkan sesuai dengan standar biaya umum.
- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan setelah ada permintaan secara tertulis dari PNS Tugas Belajar yang besarnya dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi.
- (6) Untuk permintaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melebihi ketentuan berlaku, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, melalui pertimbangan Kepala BKD.

Pasal 20

- (1) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan kepada PNS Tugas Belajar atas penawaran Pemerintah Provinsi hanya untuk 1 (satu) jenis program pendidikan, yang dilaksanakan melalui BKD.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah Provinsi.

BAB VIII

RE - ENTRY PROGRAM

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi pada BKD melakukan pembinaan *Re-entry Program* pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan Pemerintah Provinsi, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKD.
- (3) *Re-entry Program* pendayagunaan bagi PNS selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.
- (4) BKD menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) BKD melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry Program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB IX
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data pendukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Penghentian

Pasal 23

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;

- b. PNS yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan, sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya Pemerintah, yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Gubernur melalui Kepala BKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan tugas dan izin belajar sebelum ditetapkan Peraturannya Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang belum melakukan penyesuaian ijazah, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal, 2 November 2023.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

A. FATONI

Diundangkan di Palembang

pada tanggal, 2 November 2023.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

S.A SUPRIONO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN
FORMAL

A. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Palembang,

Kepada

Yth. Gubernur Sumatera Selatan

c.q. Kepala BKD Provinsi Sumatera
Selatan

di -

Palembang

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Tempat dan Tgl Lahir :

Pangkat, Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SLTA/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi di Universitas Tahun akademik

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

- 1 Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
- 2 Fotocopy SK Pangkat terakhir;
- 3 Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- 4 Fotocopy Ijazah terakhir;
- 5 Akreditasi Program Studi;
- 6 Jadwal Kuliah;
- 7 Surat Perjanjian Tugas Belajar

- 8 Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri) ;
- 9 Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan langsung
- 10 Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah;
- 11 Surat Pernyataan Tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);
- 12 Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS;
- 13 Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA LENGKAP

NIP.



B. FORMAT PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jalan Kapten A.Rivai No.3 Palembang
Prov.Sumatera Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
NIP :
Pangkat,Gol./Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*program apabila ada*) di dalam negeri program studi/bidang ilmu Fakultas Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) pada (isi nama perguruan tinggi) mulai bulan tahunsampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
a. pembebastugasan jabatan PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar.
b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :

- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri
- b. gaji pokok dan tunjangan suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural
- c. kenaikan pangkat
- d. kenaikan gaji berkala
- e. penilaian kinerja
- f. masa kerja

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
- b. memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural
- c. memberikan kenaikan pangkat
- d. memberikan kenaikan gaji berkala
- e. memberikan penilaian kinerja
- f. memberikan masa kerja
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal
- b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Selatan, selama mengikuti tugas belajar
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Selatan 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar
- e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Sumatera Selatan minimal 10 (sepuluh) tahun setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Selatan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

TTD

NAMA
PANGKAT/GOL. RUANG
NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jalan Kapten A.Rivai No.3 Palembang
Prov.Sumatera Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
NIP :
Pangkat,Gol./Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program, di dalam negeri jurusan/bidang ilmu Fakultas Program pada mulai s.d

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
 - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
 - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
 - b. gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. masa kerja

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
 - b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya
 - c. memberikan kenaikan pangkat
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala
 - e. memberikan penilaian kinerja
 - f. memberikan masa kerja
 - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per- semester kepada pimpinan unit kerja;
 - c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK KESATU Cq. Badan Kepegawaian Daerah;

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

TTD

NAMA
PANGKAT/GOL. RUANG
NIP

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI
KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS/BADAN/INSTANSI

**SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN**

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

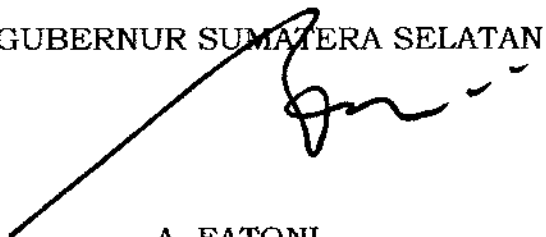
Untuk melanjutkan Pendidikan pada Tahun Akademik
dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan
pendidikan akan didayagunakan di (nama perangkat daerah).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan..

Palembang,
Kepala Perangkat Daerah

Nama dan Gelar
NIP.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI